



PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tanggal lahir 26 April 1992, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2019 telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum / Advokat dan Partners LAW FIRM, yang beralamat di Kota Bengkulu, sebagai PEMOHON;

m e l a w a n

Termohon, tanggal lahir 13 Nopember 1994, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum/ advokat Pemohon dan termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.Tas, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal Put No 199/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang melangsungkan perkawinan / akad nikah menurut syariat agama Islam pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sesuai dengan kutipan NOAKTN yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma dengan emas kawin enam gram emas;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kakak sepupu Pemohon di Seluma kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Seluma sampai dengan berpisah;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan belum mempunyai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi keharmonisan di dalam rumah tangga disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Termohon banyak tuntutan dalam hal ekonomi
 - b. Bahwa Termohon egois dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon lagi;
 - c. Bahwa Termohon sering menganggap remeh dan menyepelkan nasehat dari Pemohon karena Termohon merasa dirinya lebih pintar dan pendidikannya lebih tinggi dari Pemohon;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merukunkan keduanya, karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;

Hal 2 dari 12 hal Put No 199/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi;
8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan tersebut diatas, Pemohon telah berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, maka oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais Kelas II dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim suatu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasa hukum/ advokatnya hadir secara in person menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tais tanggal 7 Oktober 2019;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Pemohon diwakili Kuasa Hukum/ Advokatnya dan Termohon hadir secara in person menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati dan berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan cara menasehati Pemohon diwakili oleh kuasa hukum/ advokatnya untuk bersabar dan bersatu kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 12 hal Put No 199/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon diwakili kuasa hukum/ advokatnya membacakan surat permohonannya dengan tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, Majelis tidak dapat mendengarkan jawaban Termohon atas dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan karena perkara ini bidang perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian, dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, yang aslinya dikeluarkan oleh an. Lurah Kasi Pelayanan Umum, Kabupaten Seluma, tanggal 16 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan NOAKTN yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Seluma, tanggal 11 September 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Termohon hadir in person menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh karena Termohon hadir, proses Mediasi dilangsungkan dengan menunjuk H. Hambali, SH., MH. Sebagai Hakim Mediator;

Bahwa, Hakim Mediator telah menyampaikan hasil mediasi Pemohon dan Termohon yang diwakilkan kepada kuasanya adalah berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian;

Bahwa, pada siding selanjutnya Pemohon maupun kuasa hukumnya tidak pernah lagi kembali datang menghadap ke persidangan, meskipun telah diberitahu di muka persidangan dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut

Hal 4 dari 12 hal Put No 199/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui panggilan relaas oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata perkara ini diajukan oleh pihak yang beragama Islam atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak yang beragama Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama Tais berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sebagai kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon merupakan penduduk Desa kabupaten Seluma yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tais sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Mei 2009 (sebagaimana dikuatkan dengan bukti tertulis P.2 yang merupakan fotokopi dari akta otentik bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan Majelis menilai bahwa bukti P.2 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, maka secara *legal standing* Pemohon dapat mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon di Pengadilan Agama Tais sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang

Hal 5 dari 12 hal Put No 199/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang datang menghadap *in person* ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan oleh Jurusita Pengadilan Agama Tais

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya adalah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkar. Bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama sejakbulan Juni 2019, dan bahwa perdamaian sudah diupayakan namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas keislaman dan tempat tinggal Pemohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 September 2019 tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, seta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Termohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan pada saat persidangan ketiga;

Hal 6 dari 12 hal Put No 199/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hadir maka proses mediasi dilakukan dengan menunjuk H. Hambali, SH., MH sebagai Mediator yang telah menyampaikan hasil mediasi mencapai kesepakatan damai sebagian;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir kembali menghadap kepersidangan meskipun telah diberitahu di muka persidangan dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu, dan ketidakhadiran Pemohon atau kuasanya ternyata tidak berdasarkan alasan yang sah sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 R.Bg bahwa,

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan pada amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 946.000,00 (Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tais yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Ramadaniar, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Fathonah, S.H.I. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal 7 dari 12 hal Put No 199/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Armalina, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Umi Fathonah, S.H.I

Ramadaniar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Armalina, S.H., M.A.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|-------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Pemberkasan | Rp. | 75.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 805.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. | 20.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 6. Materai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 946.000,- |

(sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 8 dari 12 hal Put No 199/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

